



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN SYAHDIRANTO**;
2. Tempat lahir : Siundol Jae;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siundol Jae Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H. Advokat pada POSBAKUMADIN PADANG LAWAS yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-Tahul, Padang Bolak Padang Lawas Utara. Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh tertanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti dan Keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Syahdiranto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharuddin Syahdiranto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Syahdiranto tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289 tanpa menggunakan Nomor Polisi ;Dikembalikan kepada PT. Mitra Bisnis Madani melalui saksi Ercinda Sari Harahap ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Baharuddin Syahdiranto pada pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Siundol Jae Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima



gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Baginda Soripada Hasibuan (dilakukan Penuntutan terpisah) dan saksi Parlin Siregar (dilakukan Penuntutan terpisah) datang dengan mengenderai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Beat Street berwarna Hitam datang menemui terdakwa Baharudddin Syahdiranto dimana saksi Baginda Soripada Hasibuan dan saksi Parlin Siregar meminta terdakwa Baharudddin Syahdiranto untuk menjualkan sepeda motor yang dikenderai tersebut ;
- Kemudian terdakwa Baharudddin Syahdiranto mengajak makan dan minum saksi Baginda Soripada Hasibuan dan saksi Parlin Siregar dirumah terdakwa Baharudddin Syahdiranto lalu terdakwa Baharudddin Syahdiranto, saksi Baginda Soripada Hasibuan dan saksi Parlin Siregar mendatangi warung kopi milik Madon (masuk dalam *Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas*) lalu terdakwa Baharudddin Syahdiranto menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type Beat Street berwarna Hitam tersebut kepada orang yang ada di warung tersebut dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Lalu Armen Harahap datang ke warung tersebut (masuk dalam *Daftar Pencarian Orang Polres Padang Lawas*) dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terjadi kesepakatan bahwa akan di bayarkan sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat itu Armen Harahap memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa Baharudddin Syahdiranto lalu terdakwa Baharudddin Syahdiranto memberikan uang tersebut kepada Baginda Soripada Hasibuan dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan di bayarkan esok oleh Armen Harahap, kemudian terdakwa Baharudddin Syahdiranto dan saksi Baginda Soripada Hasibuan dan saksi Parlin Siregar kembali kerumah terdakwa Baharudddin Syahdiranto.
- Kemudian saksi Baginda Soripada Hasibuan memberikan kepada terdakwa Baharudddin Syahdiranto uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang komisi pertama dari penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Baharudddin Syahdiranto, saksi Baginda Soripada Hasibuan dan saksi Parlin Siregar berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Baharudddin Syahdiranto menuju Desa Simanulandang



Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dan bermalam di rumah milik Anto Hasibuan.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa Baharudddin Syahdiranto mendapatkan telepon dari istri Armen Harahap, yang mana meminta terdakwa Baharudddin Syahdiranto untuk menjumpainya di sebuah jalan yang ada di Desa Simanuldang tersebut, lalu setelah berjumpa dengan istri dari Armen Harahap memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa Baharudddin Syahdiranto lalu terdakwa Baharudddin Syahdiranto menemui saksi Baginda Soripada Hasibuan dan saksi Parlin Siregar di rumah Anto Hasibuan yang mana pada saat itu terdakwa Baharudddin Syahdiranto hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Parlin Siregar dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa Baharudddin Syahdiranto langsung mengantongi uang tersebut, dan tidak berapa lama setelah itu terdakwa Baharudddin Syahdiranto pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Baharudddin Syahdiranto maka PT. Mitra Bisnis Madani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ercinda Sari Harahap ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi sedang tidur di PT PNM Mekar dikarenakan Saksi adalah selaku kepala unit dikantor tersebut maka Saksi tinggal dikantor, kemudian petugas Sumiati Pasaribu sekitar pukul 05.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib mengeluarkan sepeda motor yang berada di kantor dan memanaskan sepeda motor tersebut di teras kantor, dan baru 5 (lima) buah sepeda motor yang dikeluarkan lalu pada saat Sumiati mau mengeluarkan sepeda motor yang lain dan ia mendengar suara pagar ditabrak kemudian ia keluar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street sudah tidak ada lagi, dan Saksi dibangunkan oleh Sumiati, dan Saksi pun melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Lingkungan dan Kepala Lingkungan menganjurkan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas dan selanjutnya Saksi pun melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Padang Lawas;

- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juni 2023 dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motor tersebut dan ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu kaca spion dan plat sepeda motor tersebut sudah dicabut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditujukan pada persidangan adalah sepeda motor PT. PNM Mekar yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang mau dikeluarkan sebanyak 13 dan yang baru dikeluarkan sebanyak 5 unit;
- Bahwa tidak terdapat CCTV pada area kantor, yang memiliki CCTV adalah tetangga kami namun pada saat itu CCTV nya sedang rusak;
- Bahwa secara pribadi Saksi memaafkan perbuatan terdakwa, namun sepeda motor tersebut adalah merupakan milik dari PT.PNM Mekar;
- Bahwa yang tinggal di mess tersebut ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Kantor tersebut tidak memiliki Satpam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yuliana Simangunsong, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM82E1588289;

- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi memanaskan mesin sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor yang merupakan kendaraan operasional PT. Mitra Bisnis Madani lalu Saksi masuk untuk mengeluarkan sepeda motor yang lain dan tiba-tiba Saksi Sumiati Pasaribu bangun untuk mengeluarkan kendaraan operasional lainnya namun ia mendengarkan suara pagar yang ditabrak. Mendengar suara tersebut kemudian Saksi Sumiati Pasaribu keluar dan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam tersebut sudah tidak ada ditempat lalu Saksi Sumiati Pasaribu melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada Saksi Ercinda Sari Harahap;
- Bahwa Saksi dikantor tersebut pada hari itu bertugas sebagai piket untuk mengeluarkan sepeda motor bersama Sumiati Pasaribu;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari adalah Saksi Ercinda Sari Harahap;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juni 2023 dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motornya dan ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu kaca spion dan plat sepeda motor tersebut sudah dicabut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah sepeda motor PT. PNM Mekar yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang mau dikeluarkan sebanyak 13 dan yang baru dikeluarkan sebanyak 5 unit;
- Bahwa dikantor tidak mempunyai CCTV, yang memiliki CCTV adalah tetangga kami namun pada saat itu CCTV nya sedang rusak;
- Bahwa yang tinggal di mess tersebut ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Kantor tersebut tidak memiliki Satpam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sumiati Pasaribu, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mau mengeluarkan kendaraan operasional lainnya namun tiba-tiba Saksi mendengarkan suara pagar yang ditabrak. Mendengar suara tersebut kemudian Saksi keluar dan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam tersebut sudah tidak ada ditempat lalu Saksi melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada Saksi Ercinda Sari Harahap;
- Bahwa Saksi dikantor tersebut pada hari itu bertugas sebagai piket untuk mengeluarkan sepeda motor bersama Yuliana Simangunsong;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari adalah Ercinda Sari Harahap;
- Bahwa sepeda motornya sudah ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juni 2023 dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motornya dan ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu kaca spion dan plat sepeda motor tersebut sudah dicabut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah sepeda motor PT. PNM Mekar yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang mau dikeluarkan sebanyak 13 dan yang baru dikeluarkan sebanyak 5 unit;
- Bahwa tidak ada CCTV pada kantor tersebut, yang memiliki CCTV adalah tetangga kami namun pada saat itu CCTV nya sedang rusak;
- Bahwa yang tinggal di mess tersebut ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Kantor tersebut tidak memiliki Satpam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Baginda Soripada Hasibuan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan oleh karena Saksi mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Saksi Parlin Siregar pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani Jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek Sepeda motor yang Saksi ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, kami pulang dari warung Lopo Tembok, dan pada saat perjalanan pulang di jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan (dekat Kantor P.T. PNM MITRA BISNIS MADANI). Kemudian Saksi Parlin Siregar menyuruh Saksi untuk berhenti dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir pada halaman PT PNM Mekar dan hidup mesinnya, lalu Saksi mengawasi keadaan sekitar, dan Saksi Parlin Siregar yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut kedalam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Parlin Siregar mengenderai sepeda motor tersebut kearah Kec. Lubuk Barumun, dan tepatnya disalah satu kebun Kelapa sawit, Saksi Parlin Siregar menghentikan sepeda motor lalu membuka Plat Nomor Polisi, dan selanjutnya membuangnya ke sekitar kebun Kelapa sawit didaerah tersebut. setelah itu Saksi dan Saksi Parlin Siregar menuju Gunung Tua untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang mau membelinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Saksi dan Saksi Parlin Siregar menuju Padangsidempuan dan setelah sampai di Padangsidempuan pun tidak ada yang mau beli sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Parlin Siregar pulang ke Sibuhuan dari daerah jalan Desa Siundol. Dan setelah sampai di Desa siundol Saksi dan Saksi Parlin Siregar berjumpa dengan Terdakwa Baharuddin Syahdiranto. Kemudian Saksi dan Saksi Parlin Siregar meminta agar Terdakwa Baharuddin Syahdiranto membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa Baharuddin Syahdiranto berkata "ada STNK dan BPKB sepeda motor ini", lalu Saksi Parlin Siregar menjawab "tidak ada, kereta kosong nya ini", lanjut Terdakwa Baharuddin Syahdiranto berkata "sepeda motor darimana ini", kemudian Saksi Parlin Siregar menjawab " dari daerah Panyabungan, kalau laku kereta ini abang jual, tiga juta saja sama kami, sisanya sama abang", lebih lanjut Terdakwa Baharuddin Syahdiranto menjawab "Ok lah kalau begitu, tunggu bentar kucari pembeli sepeda motor ini". Setelah itu Saksi dan Saksi Parlin Siregar berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Siundol hingga kemudian sampai di warung kopi dan setelah disana datang pemilik kopi mengatakan kalau ada orang yang mau beli sepeda motor lalu ia menjemput Armen Harahap;
- Bahwa kemudian terjadilah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat pembayaran pertama Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya akan dilunaskan keesokan harinya. Kemudian saudara Armen Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Baharuddin Syahdiranto dan setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi dan Saksi Parlin Siregar meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa Baharuddin Syahdiranto dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Saksi lalu Saksi memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Baharuddin Syahdiranto. Kemudian Saksi memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Parlin Siregar. Setelah itu kami berbonceng tiga menuju Desa Simanulandang Julu dan bermalam di rumah saudara Anto Hasibuan. Lalu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, datang telepon dari istri Armen Harahap kepada Terdakwa Baharuddin Syahdiranto untuk mengajak bertemu di Desa Simanulandang Julu untuk membayarkan sisa pembayaran, dan setelah bertemu kemudian istri Armen Harahap memberikan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan terlebih dahulu memotong bagiannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi dan Saksi Parlin Siregar pergi meninggalkan Terdakwa Baharuddin Syahdiranto ditempat tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan benar itu adalah barang bukti yang disita dari Saksi pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi baru kali ini Saksi mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa Terdakwa Baharuddin bukan merupakan agen sepeda motor dan baru pertama kali ini Saksi menawarkan sepeda motor kepadanya;
- Bahwa Kaca spionnya di taruk di dalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang nya tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan biaya sekolah anak Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga, namun Saksi sudah pisah/bercerai dengan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Parlin Siregar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan oleh karena Saksi mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama Baginda Soripada Hasibuan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani Jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa sepeda motor yang kami ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa Pada awalnya pada tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan pulang dari warung Lopo Tembok, dan pada saat perjalanan pulang di jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan (dekat Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani). Kemudian Saksi menyuruh Saksi Baginda Soripada Hasibuan untuk berhenti dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir pada halaman PT PNM Mekar dan hidup mesinnya, lalu Saksi Baginda Soripada Hasibuan mengawasi keadaan sekitar, dan Saksi yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut kedalam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan mengenderai sepeda motor tersebut kearah Kec. Lubuk Barumon, dan tepatnya disalah satu kebun Kelapa sawit, Saksi menghentikan sepeda motor lalu membuka Plat Nomor Polisi, dan selanjutnya membuangnya ke sekitar kebun Kelapa sawit didaerah tersebut. Setelah itu Saksi dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan menuju Gunung Tua untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang mau membelinya, dan sekitar pukul 14.00 Wib kami menuju Padangsidempuan dan setelah sampai di Padangsidempuan pun tidak ada yang mau beli sepeda motor tersebut selanjutnya kami pulang ke Sibuhuan dari daerah jalan Desa Si Sundol;
- Bahwa setelah sampai di Desa Siundol Saksi dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan berjumpa dengan Terdakwa Baharuddin Syahdiranto. Kemudian kami meminta agar Terdakwa Baharuddin Syahdiranto membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Baharuddin Syahdiranto berkata "ada STNK dan BPKB sepeda motor ini", lalu Saksi menjawab "tidak ada, kereta kosong nya ini", lanjut Terdakwa Baharuddin Syahdiranto berkata "sepeda motor darimana ini", kemudian Saksi jawab "dari daerah Panyabungan, kalau laku kereta ini abang jual, tiga juta saja sama kami,



- sisanya sama abang“, lebih lanjut Baharuddin Syahdiranto menjawab “ Ok lah kalau begitu, tunggu bentar kucari pembeli sepeda motor ini“;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Sundol hingga kemudian sampai di warung kopi dan setelah disana datang pemilik warung kopi mengatakan kalau ada orang yang mau beli sepeda motor lalu ia menjemput Armen Harahap. Dan terjadilah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat pembayaran pertama Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dilunaskan keesokan harinya. Kemudian saudara Armen Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Baharuddin Syahdiranto dan setelah menerima uang tersebut kemudian kami meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa Baharuddin Syahdiranto dengan berjalan kaki;
 - Bahwa di rumah Terdakwa Baharuddin, kemudian Terdakwa Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Baginda Soripada Hasibuan lalu Saksi memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Baharuddin Syahdiranto. Kemudian Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi. Setelah itu Saksi dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan berbonceng tiga menuju Desa Simanulandang Julu dan bermalam di rumah saudara Anto Hasibuan. Lalu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, datang telepon dari istri Armen Harahap kepada Terdakwa Baharuddin Syahdiranto untuk mengajak bertemu di Desa Simanulandang Julu untuk membayarkan sisa pembayaran, dan setelah bertemu kemudian istri Armen Harahap memberikan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan terlebih dahulu memotong bagiannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan pergi meninggalkan Terdakwa Baharuddin Syahdiranto ditempat tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah barang bukti yang disita dari Saksi pada saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi baru kali ini Saksi mengambil sepeda motor orang lain;
 - Bahwa Terdakwa Baharuddin bukan merupakan agen sepeda motor dan baru pertama kali ini Saksi menawarkan sepeda motor kepadanya;
 - Bahwa Kaca spionnya kami tarok di dalam bagasi sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang nya Saksi pergunakan untuk keperluan biaya sekolah anak Saksi dan kontrakan rumah;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar adalah Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Sekira pukul 18.00 Wib, para Saksi menuju daerah Sundol dan berjumpa dengan Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar. Kemudian Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar meminta agar Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa berkata "ada STNK dan BPKB sepeda motor ini", lalu Saksi Parlin Siregar menjawab "tidak ada, kereta kosong nya ini", lanjut Terdakwa Tanya "sepeda motor dari mana ini", kemudian Saksi Parlin Siregar menjawab "dari daerah Panyabungan, kalau laku kereta ini abang jual, tiga juta setengah saja sama kami, sisanya sama abang", lebih lanjut Terdakwa menjawab "Ok lah kalau begitu, tunggu bentar kucari pembeli sepeda motor ini". Setelah itu kami berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Sundol hingga kemudian mendapatkan pembeli yakni saudara Armen Harahap. Didalam salah satu warung kopi warga, dilakukanlah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat pembayaran pertama Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dilunaskan keesokan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh



harinya. Kemudian Armen Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut kemudian kami meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Baginda Soripada Hasibuan lalu Saksi Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Parlin Siregar. Setelah itu kami berbonceng tiga menuju Desa Simanuldang Julu dan bermalam di rumah Anto Hasibuan. Lalu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, datang telepon dari istri Armen Harahap kepada Saksi untuk mengajak bertemu di Desa Simanuldang Julu untuk membayarkan sisa pembayaran, dan setelah bertemu kemudian istri Armen Harahap memberikan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Baginda Soripada Hasibuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan terlebih dahulu memotong bagiannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut kemudian kami ditempat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa jualkan bersama Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar;
- Bahwa Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut karena berharap mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motornya;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menjual sepeda motor orang lain dan Saksi bukanlah agen jual beli daripada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Armen tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang curian dan yang Terdakwa hanya bilang kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang dan nambah biaya sekolah anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan nomor mesin JM82E1588289 tanpa menggunakan nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib Sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Siundol Jae Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa bertemu dengan Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar. Kemudian Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar meminta agar Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289. Kemudian Terdakwa berkata "ada STNK dan BPKB sepeda motor ini", lalu Saksi Parlin Siregar menjawab "tidak ada, kereta kosong nya ini", lanjut Terdakwa Tanya "sepeda motor dari mana ini", kemudian Saksi Parlin Siregar menjawab "dari daerah Panyabungan, kalau laku kereta ini abang jual, tiga juta setengah saja sama kami, sisanya sama abang", lebih lanjut Terdakwa menjawab "Ok lah kalau begitu, tunggu bentar kucari pembeli sepeda motor ini";
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan serta Saksi Parlin Siregar berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Siundol hingga kemudian sampai di warung kopi, kemudian datang pemilik warung kopi mengatakan kalau ada orang yang mau beli sepeda motor yaitu seseorang yang bernama Armen Harahap, kemudian pemilik warung kopi tersebut menjemput Armen Harahap;
- Bahwa kemudian terjadi transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembayaran pertama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dilunaskan keesokan harinya. Kemudian saudara Armen Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Baharuddin Syahdiranto dan setelah menerima uang tersebut kemudian Para Saksi dan Terdakwa Baharuddin Syahdiranto meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa di rumahnya kemudian Terdakwa Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Baginda Soripada Hasibuan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Baharuddin Syahdiranto. Kemudian Saksi Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Parlin Siregar. Setelah itu Para Saksi dan Terdakwa B berbonceng tiga menuju Desa Simanuldang Julu dan bermalam di rumah saudara Anto Hasibuan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, datang telepon dari istri Armen Harahap kepada Terdakwa untuk mengajak bertemu di Desa Simanuldang Julu untuk membayarkan sisa pembayaran, dan setelah bertemu kemudian istri Armen Harahap memberikan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Baginda Soripada Hasibuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan terlebih dahulu memotong bagiannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut kemudian Para Saksi pergi meninggalkan Terdakwa Baharuddin Syahdiranto ditempat tersebut;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289, merupakan sepeda motor yang diambil oleh Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar dari Halaman Kantor PT PNM Mekar pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 05.30, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan cara Saksi Baginda Soripada Hasibuan mengawasi keadaan sekitar, dan Parlin Siregar yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut, sebelum akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Saksi menuju Gunung Tua dan pada akhirnya menuju Desa Siundol, untuk dijualkan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan



sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang Bernama Baharuddin Syahdiranto sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi sehingga tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan unsur pasal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, seperti dibeli dengan dibawah harga, dibeli diwaktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Sekira pukul 18.00 Wib, di Desa Siundol Jae Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa bertemu dengan Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar. Kemudian Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar meminta agar Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289. Kemudian Terdakwa berkata "ada STNK dan BPKB sepeda motor ini", lalu Saksi Parlin Siregar menjawab "tidak ada, kereta kosong nya ini", lanjut Terdakwa Tanya "sepeda motor dari mana ini", kemudian Saksi Parlin Siregar menjawab "dari daerah Panyabungan, kalau laku kereta ini abang jual, tiga juta setengah saja sama kami, sisanya sama abang", lebih lanjut Terdakwa menjawab "Ok lah kalau begitu, tunggu bentar kucari pembeli sepeda motor ini";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan serta Saksi Parlin Siregar berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Siundol hingga kemudian sampai di warung kopi, kemudian datang pemilik warung kopi mengatakan kalau ada orang yang mau beli sepeda motor yaitu seseorang yang bernama Armen Harahap, kemudian pemilik warung kopi tersebut menjemput Armen Harahap. Dan terjadilah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembayaran pertama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dilunaskan keesokan harinya. Kemudian saudara Armen Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Baharuddin Syahdiranto dan setelah menerima uang tersebut, dimana Terdakwa Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Baginda Soripada Hasibuan lalu Saksi Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Parlin Siregar, dimana kemudian pada hari keesokan harinya yaitu pada jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, datang telepon dari istri Armen Harahap kepada Terdakwa untuk mengajak bertemu di Desa Simanuldang Julu untuk membayarkan sisa pembayaran, dan setelah bertemu kemudian istri Armen Harahap memberikan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Baginda Soripada Hasibuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan terlebih dahulu memotong bagiannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Saksi pergi meninggalkan Terdakwa Baharuddin Syahdiranto ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling berseuaian pada persidangan, diketahui bahwa sepeda motor merek Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289, yang dijualkan oleh Terdakwa kepada Armen Harahap tersebut, ternyata merupakan sepeda motor milik PT PNM Mekar yang diambil oleh Saksi Baginda Soripada Hasibuan dan Saksi Parlin Siregar dari Halaman Kantor PT PNM Mekar pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 05.30, yang mana Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan cara Saksi Baginda Soripada Hasibuan mengawasi keadaan sekitar, dan Parlin Siregar yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut, sebelum akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Saksi menuju Gunung Tua dan pada akhirnya menuju Desa Siundol, untuk dijualkan kepada Armen Harahap melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dengan dijualnya Sepeda Motor merk Honda Beat Street tersebut oleh Terdakwa kepada Armen Harahap, dimana sepeda motor tersebut kemudian dijualkan oleh Terdakwa dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam keadaan “kosong” yaitu tanpa surat menyurat, dokumen kepemilikan maupun plat nomor polisi, Maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa Sepeda Motor yang dijualkan tersebut merupakan barang yang sifatnya “gelap” atau merupakan hasil tindak pidana, hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta pada saat Saksi Parlin Siregar menyatakan bahwa Sepeda Motor honda beat street tersebut tidak memiliki dokumen surat menyuratnya, Terdakwa kemudian tetap mencarikan seseorang yang mau sepeda motor tersebut sebelum akhirnya dibeli oleh Armen Harahap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan unsur ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh



Menimbang, bahwa dalam paradigma hukum pidana modern telah dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar untuk menegakan keadilan retributif, yang hanya mengedepankan pembalasan semata atau hanya memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku tindak pidana sebagai akibat dilakukannya suatu tindak pidana, melainkan paradigma tersebut telah bergeser kepada keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Dimana paradigma tersebut mengemukakan bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai alat untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sarana untuk perbaikan sikap serta pembinaan terhadap pelaku pidana, serta sebagai sarana reintegrasi sosial pelaku tindak pidana dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara melakukan pemulihan keadaan yaitu mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, kebijakan hukum pidana Indonesia pada saat ini juga telah mengedepankan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*/ Keadilan restoratif (pemulihan pada keadaan semula khususnya dari korban dan masyarakat dari pada sekedar berorientasi pembalasan/ penghukuman kepada pelaku);

Menimbang bahwa secara teknis pelaksanaan keadilan *restoratif justice* di lingkungan peradilan umum belum terdapat suatu aturan yang secara khusus mengatur hal tersebut yaitu sebagaimana dengan telah keluarnya Surat Direktur Jenderal Badilum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tentang Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang hal ini tentunya berbeda dengan di tingkat Penyelidikan/ penyidikan dengan berpedoman Perpol 8 Tahun 2021 ataupun di tingkat penuntutan dengan berpedoman Perja Nomor 15 Tahun 2020 jo. Perja Nomor 18 Tahun 2021, maka dalam perkara a quo, penyelesaian proses perkaranya dapat dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada persidangan. Diketahui bahwa sepeda motor merek Honda Beat Street Milik PT PNM Mekar tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juni 2023, dan pada saat pemeriksaan Saksi pada persidangan. Saksi Ercinda Sari Harahap, Saksi Yuliana Simangunsong dan Saksi Sumiati Pasaribu yang merupakan Pegawai PT PNM Mekaar pada pokoknya menyatakan bahwa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut. Dengan alasan bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut telah ditemukan, dan bagi para Saksi hal terpenting daripada peristiwa tersebut adalah kembalinya sepeda motor yang sempat hilang tersebut, karena apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka hal tersebut akan merugikan perusahaan. Dan pula pada persidangan, Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf serta menyatakan telah menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dimana pada persidangan diketahui bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilandasi dengan adanya desakan kebutuhan ekonomi Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan dimaafkannya perbuatan Terdakwa tersebut Maka dengan demikian penuntut Umum yang mewakili kepentingan publik sepatutnya juga dapat menerima keinginan terdakwa, korban dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui pendekatan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidananya/ bukan pengulangan tindak pidana, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Masyarakat sendiri tidak keberatan atas upaya perdamaian dan adanya keinginan terdakwa untuk memperbaiki diri maka penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* oleh majelis akan dilandasi semangat pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289 tanpa menggunakan Nomor Polisi, dikarenakan barang bukti tersebut diketahui merupakan milik PT PNM Mekaar/ PT. Mitra Bisnis Madani, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar Dikembalikan kepada PT. Mitra Bisnis Madani melalui saksi Ercinda Sari Harahap;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbh



sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya ;

Kedadaan yang meringankan :

- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Barang bukti dapat diketemukan dan akan dikembalikan kepada yang berhak;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan terdakwa bukan pengulangan karena Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Syahdiranto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289 tanpa menggunakan Nomor PolisiDikembalikan kepada PT. Mitra Bisnis Madani melalui saksi Ercinda Sari Harahap ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard.T, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Paul Dera Brata Sinulinggah S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas Hard T., S.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.